

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Motif *Owner Online Shop* Mencantumkan Gambar Palsu**

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dapat menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik.

Untuk menghilangkan kemudhratan setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi jual beli. Seperti yang dikemukakan oleh ulama fiqh definisi jual beli yaitu tukar menukar barang dengan yang sepadan dengan cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan ( berupa alat tukar sah).<sup>1</sup>

Jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia* ,(Jakarta : Kencana, 2005), hal. 101

atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.

Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli tersebut tidak di bolehkan dan tidak sah.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut al-Qur'an, hadits serta ijma'. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkenan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)

[سورة النساء 29]

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.An-Nisa 29)

Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai boleh dilakukan, kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena

---

<sup>2</sup> Syeh Abdurahman as Sa'di, Syekh Abdul Azis bin Baaz dkk, *Fiqh Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143-144.

itu jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *Motif Owner Online Shop* mencantumkan gambar palsu ini adalah dengan cara sengaja memposting gambar palsu dalam akun sosial media jualanya dengan alasan untuk menarik perhatian pelnggan, agar jualanya laku, agar mendapat keuntungan yang banyak tanpa memandang unsur-unsur jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Ada juga yang menggunakan gambar *realpict* atau gambarnya yang ia posting itu tidak begitu bagus tetapi hampir mirip dengan aslinya. Ada juga yang tidak mengetahui dengan gambar yang ia posting itu sama dengan aslinya atau tidak.

Dengan ini motif penjual dalam jual beli *online* yang mencantumkan gambar palsu yaitu karena tidak adanya kejujuran dalam bermuamalah dan tidak bertanggungjawab dalam memberikan informasi spesifikasinya dengan jelas kepada pembeli. Alasan lain penjual memposting gambar palsu yaitu agar pembeli yakin bahwa barangnya yang dijual itu memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding *online shop* yang lainnya. Jual beli yang dilakukan dengan cara bathil agar mendapat keuntungan yang besar adalah dilarang oleh islam karena ini akan merugikan orang lain yang tidak mendapat haknya sehingga terjadi perselisihan atau permusuhan sehingga jual beli yang mencantumkan gambar palsu ini merupakan suatu tindakan penipuan dan upaya

---

<sup>3</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,( Bogor: Kencana, 2003) hal. 223-224.

menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Dan jual beli dalam hal ini dilarang karena termasuk dalam jual beli yang dilarang disebabkan terlarang oleh shara'. Perilaku seperti yang dijelaskan diatas itu sangatlah tidak terpuji, karena dia telah berbohong dan tidak jujur kepada konsumen. Tetapi untuk perilaku owner yang memposting gambar asli yang hasil dengan hasil foto sendiri itu sangatlah patut untuk dicontoh. Karena dia telah bersikap jujur kepada konsumen.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Yang Mencantumkan Gambar palsu**

Sebagaiman keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidak dibolehkannya transaksi secara *online*, disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Dan yang paling penting dalam akad salam adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282.

Jual Beli *online* yang diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam, diantaranya :

### 1. Produk yang dijual maupun yang di beli Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, mengingat

islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadits ; “*Sesungguhnya bila Allah telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula hasil penjualannya*” (HR Ahmad dan lainnya).

Boleh jadi ketika berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna dan berkurang. Namun kita pasti menyadari bahwa Allah tetap mencatat halal atau haram perniagaan kita.

## 2. Kejelasan status

Diantara poin penting yang harus kita perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang sehingga berwenang menjual barang. Ataupun kita hanya menawarkan jasa pengadaan barang, dan jasa ini kita mensyariatkan imbalan tertentu. Ataupun sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang kita tawarkan.

## 3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang

Dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpa banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas barangnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan yang dikehendaki. Sebelum hal ini terjadi kembali pada kita, patutnya kita mempertimbangkan apakah harga yang ditawarkan telah

sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya juga kita meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.

#### 4. Kejujuran dalam jual beli *online*

Berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, amun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak.

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun seteah barang dikirim kepadanya , ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila kita sebagai pembeli, bisa jadi setelah kita melakukan pembayaran, atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan<sup>4</sup>.

Jual beli itu mempunyai rukun dan syarat yang harus mereka penuhi agar jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Tetapi perilaku masyarakat dalam berjualan online yang di teliti oleh peneliti belum memenuhi syariat islam karena ada beberapa rukun dan syarat jual beli yang belum dipenuhi oleh si penjual tersebut. Seperti, ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat tertentu. Berbagai masalah dapat muncul pada

---

<sup>4</sup> Suhartono, *Perniagaan online syariah: suatu kajian dalam perspektif hukum perikatan islam*. (jurnal ekonomi dan perbankan syariah: 2010).

perniagaan secara online terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak yang penjual kepada pihak penjual dan pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun jual beli yaitu :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang di beli
- 3) Shigat (ijab qabul).<sup>5</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu : penjual dan pembeli, barang yang dijual, dan nilai tukar sebagai alat pemberi, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:

---

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hal 34.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 70.

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukunya tidak sah.
  - 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun.
  - 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus menjadi pembeli.
- b. Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul
- 1) Orang yang mengucapkan ijab adalah orang yang berakal dan sudah baligh.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
  - 3) Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>7</sup>
- c. Syarat barang yang diperjual belikan
- 1) Suci, dalam islam tidak sah apabila melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

---

<sup>7</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamala*..... Hal 9.



- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contohnya barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang tersebut bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya maka barang itu sah diperjualbelikan.
  - 4) Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dikuasai.
  - 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat dan harganya.
  - 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>8</sup>
- d. Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Nilai tukar barang jaman skarang adalah uang, tukar ini para ulama fiqh membedakan al-tsaman dan al-si'ir. Menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual, sedang al-si'ir adalah modal barang yang seharusnya diterima oleh pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar, yaitu :

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

<sup>8</sup> Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT.listafariska Putra, 2008), hal.98.

- 2) Boleh diserahkan waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan kartu kredit, transfer, atau cash.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa *online shop* bahwa Dalam jual beli objek yang diperjual belikan haruslah jelas, tidak mengandung unsur gharar. Termasuk jual beli yang mencantumkan gambar palsu itu jelas tidak diperbolehkan dalam syariat islam. Karena mengandung ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, penipuan dan kemudharatan. Semisal, Seperti dengan membeli baju kita tidak mengetahui bagaimana aslinya barang tersebut dan kita tidak mengetahui dimana tempat barang tersebut. Dan dikatakan tidak sah karena ketidakjelasan antara tempat melakukan akad tersebut. Jelas yang dikatakan oleh para ulama bahwa syarat jual beli.

*pertama*, ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis. Maksudnya kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu harus hadir dan bertemu dan membicarakan topik yang sama.

*Kedua*, barang yang diperjualbelikan adalah harus milik sendiri dan bukan milik orang lain. Dengan begitu perilaku masyarakat dalam

---

<sup>9</sup> Drs. Gufron Ihsan, *Fiqh MuamalahI*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008, hal. 35.

jual beli online yang mencantumkan gambar palsu tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli karena barang yang mereka jual belum sah menjadi milik mereka karena mereka hanya ber modal gambar saja tanpa adanya barang yang sudah ada.

*Ketiga*, barang yang diperjual belikan harus jelas dan dapat dikuasai, dengan cara hanya melihat gambar saja pembeli tidak bisa melihat langsung barang yang akan di belinya, hanya bisa beranggangan saja tanpa mengetahui aslinya.

*Keempat*, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya dan sifatnya, jelas bahwa perilaku masyarakat dalam jual beli online yang mencantumkan gambar palsu di wilayah blitar ini sangat tidak sesuai dengan syarat-syariat islam dalam ber muamalah. Dengan cara penjual tidak menyebutkan spesifikasi atau ciri-ciri nya dengan jelas dan detail maka pembeli tidak mengetahui bagaimana kadarnya barang , jenisnya barang yang ia beli, dan sifat barang yang ia beli itu seperti apa. Dengan begitu pembeli hanya membayangkan barang yang ia beli melalui gambar yang ia lihat saja.

Di dalam Islam juga melarang jual beli najasy karena adanya suatu hal pada barang yang dilarang yang mengandung kebatalan, seperti melarang *riba* dan penipuan yang ada unsur gharar seperti sifat obyek akadnya tidak jelas. Sehingga jual beli *online* yang mencantumkan gambar palsu adalah tidak sah menurut syariat islam karena ada syarat-syarat jual beli yang tidak dilaksanakan oleh penjual.

Dan sifat obyeknya yang tidak diketahui dengan jelas serta terdapat unsur gharar dan telah memenuhi unsur gharar yang terjadi pada akad transaksi bisnis.

Jual beli itu mempunyai rukun dan syarat yang harus mereka penuhi agar jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Tetapi perilaku masyarakat dalam berjualan *online* yang di teliti oleh peneliti belum memenuhi syariat islam karena ada beberapa rukun dan syarat jual beli yang belum dipenuhi oleh si penjual tersebut. Seperti, ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat tertentu. Berbagai masalah dapat muncul pada perniagaan secara online terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.